



**PUTUSAN**  
Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali**  
Tempat lahir : Tanjung Balai  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 14 Januari 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Bacang Lingkungan II Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/80/VI/RES.4.2/2024/Narkoba, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 23 Juni 2024, kemudian diperpanjang penangkapan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/80.a/VI/RES.4.2/2024/Narkoba sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan 26 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sangkot Yusri, S.H., M.H., dkk para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjung Balai berkantor di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII, Kelurahan

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, berdasarkan surat penetapan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 9 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) Bulan penjara**, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus plastik kecil warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.60 (satu koma enam puluh) gram;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih nomor sim card 089538868887, Nomor Imei I: 864363038809676, Nomor Imei II: 864363038809668.

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

## Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar menghukum Terdakwa dengan hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Klemensi dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa Ali Akbar Suheri Als Wak Ali pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Abadi Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa Ali Akbar Suheri Als Wak Ali pergi menuju ke Jalan Aman Kelurahan Semua Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Si Om (dalam Penyelidikan) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah menerima narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip transparan dari Si Om, selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah tempat pemakaman yang beralamat di di Jalan Abadi Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung balai untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) gram Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil dan 1 (satu) gram lainnya dibagi menjadi 16 (enam belas) paket kecil narkoba;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon dari Saksi Chairul Umam yang sedang bertugas melakukan pembelian terselubung (Undercover Buy) dengan mengatakan *"ada bahanmu (shabu) 1 (satu) gram"* lalu Terdakwa menjawab *"tunggu sebentar, nanti kuhubungi lagi"* dan setelahnya panggilan terputus. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB Saksi Chairul Umam selaku pembeli kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"cimana ada bahannya (shabu)"* lalu dijawab oleh Terdakwa *"ada, datanglah Ke Jalan Abadi Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung balai"* setelahnya komunikasi terputus dan Saksi Chairul Umam beserta petugas lainnya pergi menuju ke lokasi yang dimaksud oleh Terdakwa. Setelah tiba di lokasi tersebut sekira pukul 17. 30 WIB, Saksi Chairul Umam dihamiri oleh Terdakwa yang langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik kecil warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan tangan kanannya kepada Saksi Chairul Umam. Disaat yang bersamaan, Saksi Chairul Umam bersama dengan petugas yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, petugas berhasil mengamankan:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna putih nomor sim card 089538868887, Nomor Imei I: 864363038809676, Nomor Imei II: 864363038809668 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Chairul Umam;
- 1 (satu) buah plastik kecil warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,53 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1.60 (satu koma enam puluh) gram;

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan Terdakwa apabila berhasil menjualkan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian daerah Sumatera Utara Nomor Lab:3676/NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang ditandatangani Dr. Ungkap Siahaan, M.Si terhadap pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,53 gram yang diberi kode "A" dan 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1.60 (satu koma enam puluh) gram yang deiberi kode "B" diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A, dan B milik Terdakwa adalah **benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Cabang Tanjung Balai No : 55/10083.00/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Eco Irwansyah NIK.P.82879 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu diketahui total berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu diketahui total berat bersih 1.60 (satu koma enam puluh) gram serta didapati total berat bersih keseluruhannya adalah **2,13** (dua koma tiga belas) gram.
- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu

Perbuatan Terdakwa Ali Akbar Suheri Als Wak Ali tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDER :

Bahwa ia Terdakwa Ali Akbar Suheri Als Wak Ali pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Abadi Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa Ali Akbar Suheri Als Wak Ali pergi menuju ke Jalan Aman Kelurahan Semua Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Si Om (dalam Penyelidikan) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah menerima narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dari Si Om, selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah tempat pemakaman yang beralamat di di Jalan Abadi Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung balai untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) gram Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil dan 1 (satu) gram lainnya dibagi menjadi 16 (enam belas) paket kecil narkotika;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon dari Saksi Chairul Umam yang sedang bertugas melakukan pembelian terselubung (Undercover Buy) dengan mengatakan "*ada bahanmu (shabu) 1 (satu) gram*" lalu Terdakwa menjawab "*tunggu sebentar, nanti kuhubungi lagi*" dan setelahnya panggilan terputus. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB Saksi Chairul Umam selaku pembeli kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*cemana ada bahannya (shabu)*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*ada, datanglah Ke Jalan Abadi Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung balai*" setelahnya komunikasi terputus dan Saksi Chairul Umam beserta petugas lainnya pergi menuju ke lokasi yang dimaksud oleh Terdakwa. Setelah tiba di lokasi tersebut sekira pukul 17. 30 WIB, Saksi Chairul Umam dihipir oleh Terdakwa yang langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik kecil warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan tangan kanannya kepada Saksi Chairul Umam. Disaat yang bersamaan, Saksi Chairul Umam bersama dengan petugas yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, petugas berhasil mengamankan:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna putih nomor sim card 089538868887, Nomor Imei I: 864363038809676, Nomor Imei II: 864363038809668 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Chairul Umam.
- 1 (satu) buah plastik kecil warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,53 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1.60 (satu koma enam puluh) gram;
- Uang tunai senilai Rp394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan Terdakwa apabila berhasil menjualkan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian daerah Sumatera Utara Nomor Lab:3676/NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang ditandatangani Dr. Ungkap Siahaan, M.Si terhadap pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,53 gram yang diberi kode "A" dan 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1.60 (satu koma enam puluh) gram yang deiberi kode "B" diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A, dan B milik Terdakwa adalah **benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Cabang Tanjung Balai No : 55/10083.00/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Eco Irwansyah NIK.P.82879 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu diketahui total berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu diketahui total berat bersih 1.60 (satu koma enam puluh) gram serta didapati total berat bersih keseluruhannya adalah **2,13** (dua koma tiga belas) gram.

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa Ali Akbar Suheri Als Wak Ali tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Evaristus Sidabutar, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Abadi Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;
- Bahwa bermula para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa sering menjual Narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut lalu saksi para saksi mengatur strategi untuk melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara pembelian terselubung (undercover buy);
- Bahwa selanjutnya Saksi Chairul Umam menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "ada bahanmu (shabu) 1 (satu) gram" lalu Terdakwa menjawab "tunggu sebentar, nanti kuhubungi lagi" dan setelahnya panggilan terputus. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB Saksi Chairul Umam kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "cimana ada bahannya (shabu)" lalu dijawab oleh Terdakwa "ada, datanglah ke Jalan Abadi Tanjungbalai", setelahnya komunikasi terputus lalu Saksi Chairul Umam bersama dengan Saksi Evaristus Sidabutar dan Petugas lainnya pergi menuju ke lokasi yang dimaksud oleh Terdakwa. Setelah tiba di lokasi tersebut sekira pukul 17. 30 WIB, Saksi Chairul Umam dihampiri oleh Terdakwa yang langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik kecil warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Saksi Chairul Umam lalu pada saat itu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih, 1 (satu) buah plastik kecil warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dan uang tunai senilai Rp394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama panggilan Si Om (dalam Penyelidikan) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan Penimbangan di Pegadaian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu diketahui total berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu diketahui total berat bersih 1.60 (satu koma enam puluh) gram serta didapati total berat bersih keseluruhannya adalah 2,13 (dua koma tiga belas) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Chairul Umam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Abadi Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;
- Bahwa bermula para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa sering menjual Narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut lalu saksi para saksi mengatur strategi untuk melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara pembelian terselubung (undercover buy). Selanjutnya Saksi Chairul Umam menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "ada bahanmu (shabu) 1 (satu) gram" lalu Terdakwa menjawab "tunggu sebentar, nanti kuhubungi lagi" dan setelahnya panggilan terputus. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb



16.00 WIB Saksi Chairul Umam kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*cemana ada bahannya (shabu)*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*ada, datanglah ke Jalan Abadi Tanjungbalai*", setelahnya komunikasi terputus lalu Saksi Chairul Umam bersama dengan Saksi Evaristus Sidabutar dan Petugas lainnya pergi menuju ke lokasi yang dimaksud oleh Terdakwa. Setelah tiba di lokasi tersebut sekira pukul 17. 30 WIB, Saksi Chairul Umam dihampiri oleh Terdakwa yang langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik kecil warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Saksi Chairul Umam lalu pada saat itu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih, 1 (satu) buah plastik kecil warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dan uang tunai senilai Rp394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama panggilan Si Om (dalam Penyelidikan) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan Penimbangan di Pegadaian terhadap barang buktiberupa1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu diketahui total berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu diketahui total berat bersih 1.60 (satu koma enam puluh) gram serta didapati total berat bersih keseluruhannya adalah 2,13 (dua koma tiga belas) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Abadi Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa pergi menuju ke Jalan Aman Kelurahan Semua Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Si Om sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah menerima narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dari Si Om, selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah tempat pemakaman yang beralamat di di Jalan Abadi Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) gram Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil dan 1 (satu) gram lainnya dibagi menjadi 16 (enam belas) paket kecil narkoba;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menerima panggilan telepon dari Saksi Chairul Umam yang belakangan Terdakwa ketahui adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran dengan mengatakan "*ada bahanmu (shabu) 1 (satu) gram*" lalu Terdakwa menjawab "*tunggu sebentar, nanti kuhubungi lagi*" dan setelahnya panggilan terputus. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB Saksi Chairul Umam selaku pembeli kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*cemana ada bahannya (shabu)*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*ada, datanglah ke Jalan AbadiTanjungbalai*". Setelah tiba di lokasi tersebut sekira pukul 17. 30 WIB, Terdakwa menghampiri Saksi Chairul Umam lalu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik kecil warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Chairul Umam lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih, 1 (satu) buah plastik kecil warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkoba jenis sabu dan uang tunai senilai Rp394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa apabila berhasil menjualkan 2 (dua) gram narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus plastik kecil warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.60 (satu koma enam puluh) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih nomor sim card 089538868887, Nomor Imei I: 864363038809676, Nomor Imei II: 864363038809668.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Cabang Tanjung Balai No : 55/10083.00/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Eco Irwansyah NIK.P.82879 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu diketahui total berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu diketahui total berat bersih 1.60 (satu koma enam puluh) gram serta didapati total berat bersih keseluruhannya adalah **2,13** (dua koma tiga belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian daerah Sumatera Utara Nomor Lab:3676/NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang ditandatangani Dr. Ungkap Siahaan, M.Si terhadap pemeriksaan barang bukti

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb



1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,53 gram yang diberi kode "A" dan 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.60 (satu koma enam puluh) gram yang deiberi kode "B" diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa adalah **benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Abadi Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai oleh anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Balai. Dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.60 (satu koma enam puluh) gram, Uang tunai sejumlah Rp394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih nomor sim card 089538868887, Nomor Imei I: 864363038809676, Nomor Imei II: 86436303880966;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali pergi menuju ke Jalan Aman Kelurahan Semua Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Si Om sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah menerima narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dari Si Om, selanjutnya Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali pergi ke sebuah tempat pemakaman yang beralamat di di Jalan Abadi Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Tanjungbalai untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) gram Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali masukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil dan 1 (satu) gram lainnya dibagi menjadi 16 (enam belas) paket kecil narkoba;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali menerima panggilan telepon dari Saksi Chairul Umam yang belakangan Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali ketahui adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran dengan mengatakan "*ada bahanmu (shabu) 1 (satu) gram*" lalu Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali menjawab "*tunggu sebentar, nanti kuhubungi lagi*" dan setelahnya panggilan terputus. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB Saksi Chairul Umam selaku pembeli kembali menghubungi Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali dengan mengatakan "*cemana ada bahannya (shabu)*" lalu dijawab oleh Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali "*ada, datanglah ke Jalan Abadi Tanjungbalai*". Setelah tiba di lokasi tersebut sekira pukul 17. 30 WIB, Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali menghampiri Saksi Chairul Umam lalu Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik kecil warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Chairul Umam lalu Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali ditangkap;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara Si Om (dalam penyelidikan) dengan cara membelinya pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 15.45 WIB di Jalan Aman Kelurahan Semua Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai seharga 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali membeli Narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Si Om (dalam penyelidikan) adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa keuntungan Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali apabila berhasil menjualkan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Cabang Tanjung Balai No : 55/10083.00/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Eco Irwansyah NIK.P.82879 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu diketahui total berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan 16

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb



(enam belas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu diketahui total berat bersih 1.60 (satu koma enam puluh) gram serta didapati total berat bersih keseluruhannya adalah **2,13** (dua koma tiga belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian daerah Sumatera Utara Nomor Lab:3676/NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang ditandatangani Dr. Ungkap Siahaan, M.Si terhadap pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,53 gram yang diberi kode "A" dan 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1.60 (satu koma enam puluh) gram yang diberi kode "B" diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A, dan B milik Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali adalah **benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara sidang haruslah dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

*Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah dihadirkan sebagai Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi/orang perseorangan yaitu Terdakwa atas nama Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali yang setelah dicocokkan identitasnya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampuan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

#### **Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini, Majelis Hakim memandang unsur tanpa hak atau melawan hukum barulah dapat dimaknai secara bersamaan atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materiele daad*) sehingga pertimbangannya akan termaktub di dalam unsur Ad.3 dibawah ini apakah benar telah ada dalam perbuatan Terdakwa;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb



**Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang masing-masing sub unsur tersebut harus dibuktikan, yakni sub unsur pertama "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*" dan sub unsur kedua "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa bahwa terhadap sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan unsur yang memuat perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan,

*Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur kedua, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang a quo, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Jalan Abadi Lingkungan I Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai oleh anggota Sat Narkoba Polres Tanjung Balai. Dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengar berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.60 (satu koma enam puluh) gram, Uang tunai sejumlah Rp394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih nomor sim card 089538868887, Nomor Imei I: 864363038809676, Nomor Imei II: 86436303880966;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali pergi menuju ke Jalan Aman Kelurahan Semua Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Si Om sebanyak 2

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) gram seharga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah menerima narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan dari Si Om, selanjutnya Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali pergi ke sebuah tempat pemakaman yang beralamat di Jalan Abadi Lingkungan I Kelurahan Tanjung Balai Kota II Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjungbalai untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) gram Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali masukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil dan 1 (satu) gram lainnya dibagi menjadi 16 (enam belas) paket kecil narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali menerima panggilan telepon dari Saksi Chairul Umam yang belakangan Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali ketahui adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penyamaran dengan mengatakan "*ada bahanmu (shabu) 1 (satu) gram*" lalu Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali menjawab "*tunggu sebentar, nanti kuhubungi lagi*" dan setelahnya panggilan terputus. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB Saksi Chairul Umam selaku pembeli kembali menghubungi Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali dengan mengatakan "*cemana ada bahannya (shabu)*" lalu dijawab oleh Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali "*ada, datanglah ke Jalan Abadi Tanjungbalai*". Setelah tiba di lokasi tersebut sekira pukul 17. 30 WIB, Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali menghampiri Saksi Chairul Umam lalu Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali langsung menyerahkan 1 (satu) buah plastik kecil warna biru yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu kepada Saksi Chairul Umam lalu Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali ditangkap;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara Si Om (dalam penyelidikan) dengan cara membelinya pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 15.45 WIB di Jalan Aman Kelurahan Semua Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai seharga Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Si Om (dalam penyelidikan) adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa adapun keuntungan Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali apabila berhasil menjualkan 2 (dua) gram narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim dengan merujuk pada Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Cabang Tanjung Balai No : 55/10083.00/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Eco Irwansyah NIK.P.82879 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu diketahui total berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dan 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu diketahui total berat bersih 1.60 (satu koma enam puluh) gram serta didapati total berat bersih keseluruhannya adalah **2,13** (dua koma tiga belas) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian daerah Sumatera Utara Nomor Lab:3676/NNF/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang ditandatangani Dr. Ungkap Siahaan, M.Si terhadap pemeriksaan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,53 gram yang diberi kode "A" dan 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1.60 (satu koma enam puluh) gram yang deiberi kode "B", Majelis Hakim meyakini bahwa barang bukti kode A dan kode B milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada petugas kepolisian yang melakukan penyamaran (*undercover buy*) tersebut telah memenuhi unsur "*Menjual Narkoba Golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena di muka persidangan juga diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkoba jenis sabu tersebut, maka bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, Terdakwa pada pokoknya tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum untuk menerima Narkoba golongan I tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa unsur "*tanpa hak*" juga telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti

*Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "*Tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I*"

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan Subsider Penuntut Umum tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara serta turut memperhatikan Nota Klemensi Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa, maka kini sampailah bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai penjeraan bagi diri Terdakwa, melainkan juga dipandang sebagai pencegahan bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi Terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa juga belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.60 (satu koma enam puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih nomor sim card 089538868887, Nomor Imei I: 864363038809676, Nomor Imei II: 86436303880966 yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan oleh Terdakwa, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang merupakan keuntungan/hasil kejahatan Terdakwa yang berbentuk mata uang dan bernilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Akbar Suheri Alias Wak Ali tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primer";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kecil warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi 16 (enam belas) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1.60 (satu koma enam puluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih nomor sim card 089538868887, Nomor Imei I: 864363038809676, Nomor Imei II: 864363038809668

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.kn., Habli Robbi Taqiyya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 november 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Johannes P.R Siboro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.kn.

Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tjb

